

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU

NOMOR : 14

TAHUN 1996

SERI.D.NO.6

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU

NOMOR : 17 TAHUN 1995

T E N T A N G

ARAHAN PENGGUNAAN LAHAN (RANCANGAN DETAIL) PEMBANGUNAN WILAYAH TERPADU SUB DAS RONGKONG, LAMASI DAN MAKAWA KABUPATEN DATI II LUWU.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU

- Menimbang: a. Bahwa dengan semakin pesatnya kebutuhan penggunaan lahan sesuai lajunya pembangunan diberbagai sektor dengan ciri dan sifat kehidupan masyarakat, maka diperlukan arahan penggunaan Lahan (Rancangan Detail) pembangunan Wilayah terpadu khususnya pada Sub Daerah Aliran Sungai Rongkong, Lamasi dan Makawa;
- b. Bahwa untuk menciptakan tertib pembangunan dan kemudahan dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan lahan pada Wilayah dimaksud konsiderans a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat.....

- Mengingat: 1. Undang-Undang No.29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (LN.Tahun 1959 No.74,TLN. No.1822);
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LN Tahun 1960 No.83, TLN.No.3186);
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan (LN. Tahun 1967 No.8, TLN No.2823);
4. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (LN Tahun 1974 No.38, TLN.No.3037 ;
5. Undang-Undang No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan (LN.Tahun 1974 No.65, TLN No. 3046);
6. Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (LN.Tahun 1979 No.36 TLN 3153);
7. Undang-Undang No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (LN.Tahun 1992 No. 115 TLN.No.3501);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu No.7 Tahun 1988 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Tahun 1989 No.2 Seri. D No.1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Tahun 1994/ 1995 - 1998/1999.

Dengan.....

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU TENTANG ARAHAN PENGUNTAHAN LAHAN (RANCANGAN DETAIL) PEMBANGUNAN WILAYAH TERPADU SUB DAS RONGKONG, LAMASI DAN MAKAWA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu;
- d. Sub Daerah Aliran Sungai ialah persil, Areal atau lahan tanah yang dilintasi aliran sungai Rongkong, Lamasi dan Makawa dari hulu ke muara.

BAB II

SISTEMATIKA RANCANGAN DETAIL

Pasal 2

Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan materi yang menyeluruh, maka sistematika rancangan Detail Pembangunan Wilayah terpadu Sub Das Rongkong Lamasi dan Makawa Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu disusun sebagai berikut :

PENDAHULUAN.....

- I : PENDAHULUAN
- II : KEADAAN UMUM WILAYAH
- III : METODOLOGI EVALUASI KESESUAIAN LAHAN
- IV : USULAN PROYEK PEMBANGUNAN WILAYAH TERPADU SUB DAS RONGKONG, LAMASI DAN MAKAWA.

Pasal 3

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam pasal 2 terdapat pada lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III

SASARAN PEMBANGUNAN DAN
WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 4

Pembangunan Wilayah terpadu Sub Das Rongkong Lamasi dan Makawa diarahkan pada masyarakat Pedesaan yang berdiam dan menguasai/memiliki lahan pada Sub DAS Rongkong dan Sub DAS Bimuang, Lamasi dan Makawa.

Pasal 5

Pelaksanaan Pembangunan dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan hasil analisis lahan Sub DAS Rongkong Lamasi dan Makawa.

Pasal 6

Rancangan Detail Pembangunan Wilayah terpadu Sub Das Rongkong, Lamasi dan Makawa harus disesuaikan dan berpedoman pada Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu/Repelita Daerah.

Pasal 7.....

Waktu Pelaksanaan Rancangan Detail ini ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana selama-lamanya 10 (sepuluh) bulan dan atau denda sebesar-besarnya Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).

BAB V

P E N Y I D I K A N

Pasal 9

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melaksanakan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. Melakukan.....

- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan Perkara;
 - b. Pemasukan rumah ;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian
- (3) Berita acara dimaksud pada pasal 10 ayat (2) di kirim ke Kejaksaan Negeri melalui Penyidik POLRI.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12.....

Pasal 12

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Arahana Penggunaan Lahan (Rancangan Detail) Pembangunan Wilayah terpadu Sub DAS Rongkong, Lamasi dan Makawa.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 12 Mei 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KAB. DATI II LUWU
K E T U A,
Cap/ttd

BUPATI KEPALA DAERAH

Cap/ttd

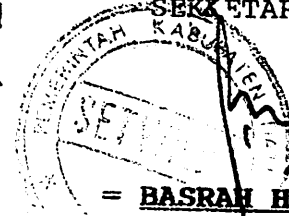
= DRS. ABD. HAMID. D =

= H.M. YUNUS BANDU =

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Sulawesi Selatan dengan
Surat Keputusan No. 167/II/1996 tanggal
26 Pebruari 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu
No. 14 Tahun 1996 tanggal 16 September
1996 Seri D. No. 6

SEKRETARIS WIL/DAERAH



= BASRAH HAFID, S.H =

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU

NOMOR :17 TAHUN 1995

T E N T A N G

ARAHAN PENGGUNAAN LAHAN (RANCANGAN
DETAIL) PEMBANGUNAN WILAYAH TERPADU
SUB DAS RONGKONG, LAMASI DAN MAKAWA
KABUPATEN DATI II LUWU.

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan diprogramkannya Sub DAS Rongkong, Lamasi dan Makawa maka arahan penggunaan Lahan pembangunan Wilayah perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

Bahwa dengan memperhatikan komposisi evaluasi kesesuaian lahan dan hasil analisis kesesuaian lahan maka sasaran penggunaannya disesuaikan dengan faktor karakteristik kualitas lahan.

Bahwa untuk memberikan legalitas terhadap arahan penggunaan lahan dimaksud dan menjadi petunjuk dalam penjabaran kebijaksanaan pengalokasian pembangunan secara bertahap dan berencana maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 13 : cukup jelas